

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DENGAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**TENTANG
PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DI
LINGKUNGAN SMA/SMK
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**Nomor: 003/PM.04/K.SN-08/02/2026
Nomor: 200.1.5.9/62.a-CD.WIL.VI/S/DISDIK**

Pada hari ini Kamis, tanggal dua belas, bulan Februari tahun 2026, bertempat di Kabupaten Kepulauan Selayar, yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **NURUL BADRIYAH** : Selaku **Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar**, berkedudukan di Jalan DR. Sam Ratulangi No 13 Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK I (PERTAMA)**
- II. **USMAN, S.Pd., M.M.** : Selaku **Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan**, berkedudukan di, Jalan Poros Bandara Aroeppala Nomor 87 Matalalang, Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya disebut **PIHAK II**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga pengawas pemilu yang bertugas melakukan pengawasan partisipatif yang diselenggarakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu dan/atau pemilihan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan unit pelaksana teknis dibawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. bertanggung jawab membina, mengkoordinasikan, dan menyelenggarakan urusan pendidikan menengah (SMA/SMK) di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar.
- c. bahwa PARA PIHAK menerangkan bahwa untuk mewujudkan pendidikan pengawasan partisipatif melalui program pemilihan OSIS serentak tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) / Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Luar Biasa (SLB) diperlukan kolaborasi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar dan Dinas Pendidikan Wilayah VI Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan.
- d. bahwa Perjanjian Kerja Sama ini dibuat sebagai tindak lanjut atas Nota kesepahaman nomor 200.1.5.9/62.a-CD.WIL.VI/S/DISDIK antara Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan memilih pemula di lingkungan Sekolah Menengah Atas (SMA) / Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Luar Biasa (SLB), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat Provinsi dan Kabupaten/ Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
3. Pengawasan partisipatif adalah pelibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu dan pemilihan melalui proses transfer pengetahuan dan keterampilan pengawasan Pemilu dan Pemilihan dari pengawas Pemilu dan Pemilihan kepada masyarakat.
4. Perjanjian Kerja Sama adalah kesepakatan tertulis antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar dan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI Kabupaten Kepulauan Selayar dalam rangka pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pengawasan partisipatif.
5. Sosialisasi dan Pendidikan Pengawasan Partisipatif adalah kegiatan yang melibatkan keikutsertaan aktif individu atau kelompok untuk mengambil bagian dalam proses, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, dengan tujuan menciptakan rasa kepemilikan (sense of belonging) dan hasil yang lebih efektif.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan kerjasama bagi PARA PIHAK dalam sosialisasi dan pendidikan pengawasan partisipatif di lingkungan sekolah menengah atas (SMA) / Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Luar Biasa (SLB) di Kabupaten Kepulauan Selayar.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk menyukseskan penyelenggaraan sosialisasi dan pendidikan pengawasan partisipatif ditingkat sekolah menengah atas (SMA) / Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Luar Biasa (SLB) Kabupaten Kepulauan Selayar.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. PIHAK KESATU melaksanakan sosialisasi dan pendidikan pengawasan partisipatif di lingkungan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Sekolah Luar Biasa (SLB) Kabupaten Kepulauan Selayar melalui metode pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas.

- b. PIHAK KESATU melaksanakan pendampingan dalam proses pemilihan serentak Ketua dan Wakil Ketua Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) di lingkungan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Sekolah Luar Biasa (SLB) Kabupaten Kepulauan Selayar.
- c. PIHAK KEDUA menyediakan tempat dan fasilitas dalam pelaksanaan kerjasama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2.

PASAL 4

KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. memberikan pendidikan pengawasan partisipatif kepada siswa-siswa di lingkungan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Sekolah Luar Biasa (SLB) Kabupaten Kepulauan Selayar.
- b. menyediakan pembelajaran pendidikan pengawasan partisipatif kepada siswa di lingkungan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Sekolah Luar Biasa (SLB) Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai kemampuan, dan membuat laporan pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih pemula di lingkungan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Sekolah Luar Biasa (SLB) Kabupaten Kepulauan Selayar, kepada PIHAK KEDUA paling sedikit 1 (satu) dalam setahun.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. menyediakan tempat dan fasilitas untuk mendukung kelancaraan pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pengawasan partisipatif di lingkungan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Sekolah Luar Biasa (SLB) Kabupaten Kepulauan Selayar.
- b. mengalokasikan waktu dan/atau jam khusus kepada PIHAK PERTAMA dalam pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih pemula di lingkungan Satuan Pendidikan Sekolah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Sekolah Luar Biasa (SLB) Kabupaten Kepulauan Selayar.

PASAL 5

HAK PARA PIHAK

(1) Hak PIHAK KESATU:

- a. meminta dukungan dari pihak sekolah dalam hal pelaksanaan sosialisasi pendidikan pengawasan partisipatif.
- b. mendapatkan informasi dari pihak sekolah untuk keperluan sosialisasi dan pendidikan pengawasan partisipatif.

(2) Hak PIHAK KEDUA:

- a. melakukan evaluasi pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pengawasan partisipatif di lingkungan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Sekolah Luar Biasa (SLB) Kabupaten Kepulauan Selayar.
- b. menerima fasilitasi dan alat peraga dari PIHAK PERTAMA dalam hal pelaksanaan pendidikan pengawasan partisipatif.

PASAL 6

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari perjanjian kerja sama ini akan dibebankan kepada PIHAK PERTAMA, dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 7

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang 2 (dua) tahun sekali, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan yang berlaku.

PASAL 8

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual baru yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi milik PARA PIHAK berdasarkan kontribusi masing-masing PIHAK.
- (2) Hak kekayaan Intelektual yang telah ada sebelum Perjanjian Kerja Sama ini menjadi milik PIHAK yang memilikinya, dan oleh karenanya tidak dapat dianggap dengan cara apapun juga sebagai milik PIHAK lain, atau milik bersama dari PIHAK lainnya.

PASAL 9 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa adanya pelanggaran dari ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dan/atau disyaratkan, dikecualikan, atau diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku dan/atau anggaran dasar masing-masing PIHAK.
- (2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepada pihak lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.
- (3) Ketentuan kerahasiaan dalam pasal ini akan terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

PASAL 10 KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "Keadaan Kahar";
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan nasional, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja sejak kejadian Keadaan Kahar tersebut terjadi disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi Keadaan Kahar tersebut.
- (4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu PIHAK sebagai akibat Keadaan Kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

PASAL 11 EVALUASI

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK.

PASAL 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi yaitu PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU masing-masing akan menunjuk seorang wakilnya dan seorang Mediator yang ditunjuk bersama oleh PARA PIHAK.

PASAL 13 PERUBAHAN

Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaharuan, dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 14 KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar
Alamat : Jalan DR. Sam Ratulangi No 13
Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar
 - b. PIHAK KEDUA
Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI Kabupaten Kepulauan Selayar
Alamat : Jl. Jalan Poros Bandara Aroeppala
Nomor 87 Matalalang, Kabupaten Kepulauan Selayar
- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 15
PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani secara elektronik dan/atau dengan tanda tangan basah oleh PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

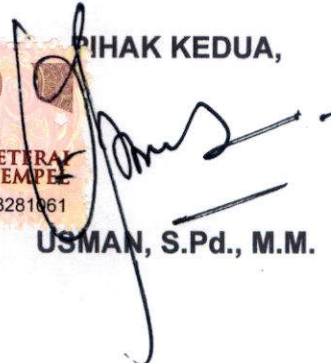
PIHAK KESATU,



NURUL BADRIYAH



PIHAK KEDUA,



USMAN, S.Pd., M.M.